



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Husein Lubis alias Sein;**
2. Tempat lahir : Panyabungan Tonga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Tonga Kecamatan

Panyabungan

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan beberapa daun biji ganja seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA SORIP M HASIBUAN, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRIPDA MHD. NOVAL YAZID selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN yang memiliki narkoba jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan saat itu saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana terdakwa, kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang terdakwa dan ketika para saksi membuka bungkus tersebut berisi 1 (satu) am narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut didapat terdakwa dari DAUS (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Huta Julu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 24/JL.10064 /V/2019 tanggal 27 Mei 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN yaitu a. 1 am kecil ganja kering yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat brutto: 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan b. narkoba jenis ganja yang terdiri dari beberapa biji dan daun ganja dengan berat brutto: 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5261/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji kering dengan berat brutto 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA SORIP M HASIBUAN, SH, dan saksi BRIPDA MHD. NOVAL YAZID selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan saat itu saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana terdakwa, kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang terdakwa dan ketika para saksi membuka bungkus tersebut berisi 1 (satu) am narkotika jenis ganja yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna putih, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut didapat terdakwa dari DAUS (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Huta Julu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 24/JL.10064 /V/2019 tanggal 27 Mei 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN yaitu a. 1 am kecil ganja kering yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat brutto: 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan b. narkotika jenis ganja yang terdiri dari beberapa biji dan daun ganja dengan berat brutto: 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5261/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA SORIP M HASIBUAN, SH, dan saksi BRIPDA MHD. NOVAL YAZID selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan saat itu saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana terdakwa, kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang terdakwa dan ketika para saksi membuka bungkus tersebut berisi 1 (satu) am narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut terdakwa minta dari DAUS (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Huta Julu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud akan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyobek bagian tengah rokok lalu mengeluarkan isi tembakau rokok tersebut lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam puntung rokok yang telah dibuang isi tembakaunya kemudian terdakwa menutup dan membalut rokok yang telah berisi ganja dengan kertas tiktak dan selanjutnya terdakwa membakar dan menghisap puntung rokok yang telah bercampur ganja tersebut dan terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja selama 2 (dua) bulan. Bahwa terdakwa sudah pernah menghisap ganja bersama-sama dengan DAUS pada tanggal 17 Mei 2019 dan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 24/JL.10064 /V/2019 tanggal 27 Mei 2019, setelah dilakukan penimbangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN yaitu
a. 1 am kecil ganja kering yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat
brutto: 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan b. narkoba jenis ganja yang
terdiri dari beberapa biji dan daun ganja dengan berat brutto: 0,01 (nol koma nol
satu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL
ARFAN NASUTION;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Narkotika No. Lab. 5261/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-
masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt.,
dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA
TARIGAN, M. Si tanggal 11 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun
dan biji kering dengan berat brutto 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan
1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0, 22 (nol
koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN
dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8
Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Urine No. Lab. 5262/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing
oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan
diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN,
M. Si tanggal 12 Juni 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima)
ml urine milik terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS ALIAS SEIN dengan hasil Positif
Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9
Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sorip M. Hasibua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang
ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib
bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta
Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi
bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara ketika saksi Johan Rambe, SH, bersama dengan saksi dan M. Noval Yazid Harahap selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendekati Terdakwa dan saat itu saksi Johan Rambe, SH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang Terdakwa sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang terdakwa dan ketika saksi bersama dengan rekan saksi membuka bungkus tersebut, ternyata dibungkusan itu ada berisi 1 (satu) am narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, lalu saksi bersama dengan rekan saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ganja kering yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan beberapa daun biji ganja seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa Terdakwa membuang ganja yang semula disimpannya di dalam kantung celana yang dipakainya kearah belakang tubuhnya agar tidak ditemukan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Daus (DPO) secara cuma-cuma untuk digunakan/dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebahagian ganja yang diberikan oleh Daus tersebut, sedangkan sebahagian lagi (sisanya) Terdakwa simpan dikantong celana yang dipakainya untuk Terdakwa gunakan atau hisap sendiri.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja secara cuma-cuma dari Daus, dimana Terdakwa menggunakannya dengan tujuan agar Terdakwa semangat dalam bekerja di lubang (mengambil batu yang diduga mengandung emas).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (ganja) tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Muhammad Noval Yazid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara ketika saksi Johan Rambe, SH, bersama dengan saksi dan Sorip M. Hasibuan selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendekati Terdakwa dan saat itu saksi Johan Rambe, SH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang Terdakwa sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang terdakwa dan ketika saksi bersama dengan rekan saksi membuka bungkus tersebut, ternyata dibungkus itu ada berisi 1 (satu) am narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, lalu saksi bersama dengan rekan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI



membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ganja kering yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan beberapa daun biji ganja seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa Terdakwa membuang ganja yang semula disimpannya di dalam kantong celana yang dipakainya kearah belakang tubuhnya agar tidak ditemukan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Daus (DPO) secara cuma-cuma untuk digunakan/dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebahagian ganja yang diberikan oleh Daus tersebut, sedangkan sebahagian lagi (sisanya) Terdakwa simpan dikantong celana yang dipakainya untuk Terdakwa gunakan atau hisap sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja secara cuma-cuma dari Daus, dimana Terdakwa menggunakannya dengan tujuan agar Terdakwa semangat dalam bekerja di lubang (mengambil batu yang diduga mengandung emas).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (ganja) tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa pergi ke Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu Tompul guna mengajaknya bekerja di tambang, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa duduk dipinggir jalan menunggu temannya atas nama Tompul lalu terdakwa melihat para saksi datang menghampiri Terdakwa dan memegangnya, saat itu ditemukan 1 (satu) am



Narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa buang tepat dibelakang tempat Terdakwa berdiri, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa biji dan daun Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ganja kering yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan beberapa daun biji ganja seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa Terdakwa membuang ganja yang semula disimpannya di dalam kantong celana yang dipakainya kearah belakang tubuhnya agar tidak ditemukan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Daus (DPO) secara cuma-cuma untuk digunakan/dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebahagian ganja yang diberikan oleh Daus tersebut, sedangkan sebahagian lagi (sisanya) Terdakwa simpan dikantong celana yang dipakainya untuk Terdakwa gunakan atau hisap sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja secara cuma-cuma dari Daus, dimana Terdakwa menggunakannya dengan tujuan agar Terdakwa semangat dalam bekerja di lubang (mengambil batu yang diduga mengandung emas).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotikan Golongan I (ganja) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan beberapa daun biji ganja seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe,S.H., bersama dengan saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi Mhd. Noval Yazid Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan saat itu saksi Johan Rambe,S.H., melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang Terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana terdakwa, kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang Terdakwa dan ketika para saksi membuka bungkus tersebut berisi 1 (satu) am narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa minta dari Daus (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Huta Julu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyobek bagian tengah rokok lalu mengeluarkan isi tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam puntung rokok yang telah dibuang isi tembakaunya kemudian Terdakwa menutup dan membalut rokok yang telah berisi ganja dengan kertas tiktak dan selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap puntung rokok yang telah bercampur ganja tersebut dan Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menghisap ganja bersama-sama dengan Daus (DPO) pada tanggal 17 Mei 2019 dan perbuatan Terdakwa yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5261/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 5262/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 12 Juni 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap penyalah guna*”.
2. Unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap penyalah guna*”.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ahmad Husein Lubis alias Sein adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Ahmad Husein Lubis alias Sein sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil



adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Pinggiran Jalan Umum daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe,S.H., bersama dengan saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi Mhd. Noval Yazid Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Banjar Silangit Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di sekitaran daerah tersebut, dan selanjutnya para saksi mendekati Terdakwa dan saat itu saksi Johan Rambe,S.H., melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah belakang Terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan beberapa daun dan biji ganja dan 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kantung celana terdakwa, kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang Terdakwa dan ketika para saksi membuka bungkus tersebut berisi 1 (satu) am narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa minta dari Daus (DPO) secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Huta Julu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyobek



bagian tengah rokok lalu mengeluarkan isi tembakau rokok tersebut lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam puntung rokok yang telah dibuang isi tembakaunya kemudian Terdakwa menutup dan membalut rokok yang telah berisi ganja dengan kertas tiktak dan selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap puntung rokok yang telah bercampur ganja tersebut dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah menghisap ganja bersama-sama dengan Daus (DPO) pada tanggal 17 Mei 2019 dan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5261/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 11 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1, 65 (satu koma enam puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 5262/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh R. FANI MIRANDA, S.T. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 12 Juni 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan karena penggunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat Narkotika tersebut bukanlah untuk orang di luar diri Terdakwa dan bukan untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya iseng-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi/pembelaan* Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuhkan kembangkan peredaran gelap Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Husein Lubis alias Sein**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Husein Lubis alias Sein**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) am kecil ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan beberapa daun biji ganja seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **6 Nopember 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suprayetno**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.